



P U T U S A N

Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara: -----

H. KULEWA, umur 67 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tabora, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----
yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **UMAR LAILA, S.H., M.H., Advokat / Pengacara** pada Kantor LBH Kota Palopo, berkantor di Jalan Anggrek Blok D Nomor 4 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah register Surat Kuasa Khusus Nomor 87/SK/2015/PN. Plp tanggal 1 Desember 2015; -----

M E L A W A N :

1. **PARAMBUNG**, umur 38 tahun, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Makalua, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **PALIMPIN CAMPAWA**, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Makalua, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memerhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 11 Desember 2015 di bawah register perkara perdata gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN. Plp, telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan, sebagai berikut: -----

Atas sebidang tanah kering/kebun yang terletak di Dusun Lempo, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu seluas ±160.000 M² atau 16 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik H. Basmin Mattayang; ---

Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Tani; -----

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Keluarga Hamzah; -----

Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan Negara; -----

Adapun duduk perkaranya, sebagai berikut: -----

- Bahwa semasa hidupnya, Kakek Penggugat yang bernama Sari Buntu menikah dengan seorang perempuan yang mana namanya sudah dilupa, memiliki harta yang berbentuk harta tidak bergerak (tanah kebun) ratusan hektar (Ha) yang terletak di berbagai tempat dalam Desa Kadundung, dan dalam perkawinan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Sonnu dan Simba, dan setelah keduanya dewasa Sonnu menikah dengan perempuan bernama Tiali, sedangkan Simba menikah dengan perempuan bernama Wallo; -----
- Bahwa dalam pernikahan antara Sonnu dan istrinya, memiliki dua orang anak masing-masing bernama Hamzah dan Hamo, dan kepada Sonnu telah pula diberikan bagian masing-masing tanah dari orang tuanya yang bernama Sari Buntu - yang kini dikelola oleh anaknya yang bernama Hamzah dan Hamo, sedangkan Simba dan istri juga memiliki 6 (enam) orang anak, namun 4 (empat) orang sudah meninggal dunia, sehingga yang masih hidup sisa 2 (dua) orang, yaitu Mannawi dan H. Kulewa, juga diberikan harta warisan oleh orang tuanya yaitu Sari Buntu; -----
- Bahwa sebelum meninggal dunia, orang tua Penggugat telah membagikan harta warisannya berupa tanah kepada dua anaknya, di

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Mannawi diberikan tanah kebun pada tempat yang lain untuk dikelola agar dapat dinikmati bersama istri dan anak-anaknya, sedangkan Kulewa juga diberikan harta warisan yang juga berupa tanah kebun terletak di Dusun Lempo, tepatnya di Gunung Ka'da seluas 16 Ha untuk dinikmati pula bersama anak cucunya; -----

- Bahwa semua tanah yang telah dibagikan Sari Buntu kepada anak-anak dan cucunya tersebut adalah tanah miliknya yang dikuasai dan dikelola secara turun temurun termasuk tanah milik Penggugat yang seluas 16 Ha, dan selain itu kakek dan orang tua Penggugat juga diberi gelar Pemangku Tanah Rumpun, dan itu berlangsung secara turun temurun sampai kepada Penggugat sekarang; -----
- Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, maka jabatan sebagai Pemangku Tanah Rumpun diserahkan kepada 2 (dua) orang anak sebagai ahliwaris yang masih hidup, dan setelah diadakan musyawarah rumpun keluarga, maka diputuskan menyerahkan Pemangku Tanah Rumpun kepada H. Kulewa (Penggugat) untuk meneruskan dengan maksud agar tradisi yang telah diwariskan tersebut secara turun temurun tetap berlanjut dan terjaga dengan baik, termasuk dua bidang tanah sebagai harta warisan tersebut; -----
- Bahwa pada Tahun 1963, H. Kulewa menikah dengan seorang perempuan yang bernama Munuria dan dalam perkawinan tersebut pasangan ini juga di karuniai 6 (enam) orang anak, dan setelah anak Penggugat dewasa dan berkeluarga, lokasi seluas 16 Ha tersebut Penggugat membagikan kepada masing-masing anaknya sebanyak 2 hektar/per-orang dan dibuatkan SKT (Surat Keterangan Pemilik Tanah), akan tetapi tanah tersebut belum bisa dikelola, karena rencana lokasi akan dijadikan lokasi peternakan keluarga dan untuk itu sudah dibuatkan jalanan masuk ke lokasi; -----
- Bahwa untuk membuat jalanan masuk ke lokasi objek sengketa, maka seluruh biaya pembuatan jalan dibebankan kepada rumpun keluarga dengan syarat bahwa siapa yang bersedia untuk membiayai pembuatan jalanan masuk lokasi, maka dia yang berhak mendapatkan tanah di dalam lokasi, dan akhirnya terdapat 8 (delapan) orang yang bersedia termasuk 6 (enam) orang anak Penggugat di dalamnya; -----
- Bahwa pada tahun 2011, para Tergugat tanpa seizin Penggugat masuk ke dalam objek sengketa dan melakukan penebangan kayu yang

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat di dalam objek sengketa, hanya saja kayu yang sudah ditebang tersebut tidak diangkut keluar oleh para Tergugat, karena dicegah oleh Penggugat, dan kayu tersebut masih ada dalam lokasi objek sengketa; -----

- Bahwa pada tahun 2015 para Tergugat kembali secara tanpa hak melakukan aksinya dengan cara menyuruh orang lain dan masuk ke dalam objek sengketa dan membabat habis semua yang tumbuh di dalam lokasi objek sengketa, hal ini menunjukkan bahwa para Tergugat bersikeras untuk menguasai hak milik orang lain, pada hal diketahui bahwa objek sengketa bukanlah miliknya, dan akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut, maka Penggugat melaporkan ke Polres Belopa agar dapat diproses secara hukum dengan laporan "Penyerobotan Tanah", akan tetapi dalam penyelidikan polisi berkesimpulan bahwa sebaiknya Penggugat menggugat secara perdata; -----
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polisi, para Tergugat meminta kepada Tandi Allo untuk mendatangi H. Kulewa bermaksud untuk memediasi, di mana Tandi Allo meminta kepada Penggugat dengan berkata bahwa "*biarmi itu lokasi dikelola oleh adikku*", maksudnya bahwa para Tergugat akan menggantikan dengan lokasi lain, akan tetapi Penggugat tidak setuju, karena yang mau diberikan sebagai pengganti tanah adalah juga tanah rumpun keluarga Penggugat, oleh karena itu Penggugat bersikeras bahwa objek sengketa yang seluas 16 Ha tidak bisa diganggu gugat; -----
- Bahwa Tergugat I sebagai kepala Desa tidak semestinya melakukan perbuatan tersebut, karena yang berkewajiban melindungi dan mengayomi warganya serta hak-hak yang dimiliki dari gangguan orang lain adalah Kepala Desa, akan tetapi justru terbalik keadaannya, karena Kepala Desa sendiri yang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kedudukannya sebagai Kepala Desa; -----
- Bahwa demikian juga, Tergugat II wajib memberikan masukan atau pemahaman terhadap Tergugat I yaitu ketika Tergugat I melakukan kekeliruan, namun hal itu tidak dilakukan dan bahkan turut bersama-sama melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan, pada hal Tergugat II juga mengetahui bahwa objek sengketa adalah milik orang lain; -----



- Bahwa pengetahuan tersebut diketahui dengan jelas ketika pada tahun 2006 Penggugat membagikan objek sengketa masing-masing 2 (dua) Ha kepada masing-masing anaknya, kemudian Penggugat membuat surat keterangan pembagian tanah melalui Kepala Desa Kadundung saat itu yang bernama A. Mattulia yang disaksikan oleh Madika Ulu Salu yaitu Sarunna (Ibu Tergugat I dan Tergugat II), kemudian Palimpin selaku tokoh remaja serta Drs. Jumadil selaku Sekretaris BPD Desa Kadundung, dan Camat Latimojong Idris P. S.Sos bukankah itu adalah fakta hukum bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II mengetahui betul kalau objek sengketa adalah hak milik Penggugat; -----
- Bahwa oleh karena itu sangat jelas, para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melanggar hak, karena telah masuk melakukan aktivitas dalam objek sengketa pada hal diketahui bahwa objek sengketa bukanlah miliknya; -----

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Simba dan istrinya yang bernama Wallo; -----
3. Menyatakan bahwa objek sengketa yaitu sebidang tanah kering/kebun yang terletak di Dusun Lempo, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu seluas $\pm 160.000 \text{ M}^2$ atau 16 Ha dengan batas-batas, sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Milik H. Basmin Mattayang; -----
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Tani; -----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Keluarga Hamzah; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Hutan Negara; -----adalah hak milik Penggugat sebagai tanah harta warisan dari orang tuanya yaitu Simba Dan istrinya Wallo; -----
4. Memerintahkan kepada siapa saja yang menguasai atau yang ingin menguasai objek sengketa dengan cara melawan hak/hukum agar segera melepaskan atau keluar dari objek sengketa tanpa syarat apa pun di atasnya; -----

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



5. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum; -----
6. Memerintahkan kepada para Tergugat agar mematuhi isi putusan; ----
7. Membebaskan kepada para Tergugat agar membayar biaya perkara menurut hukum; -----

Dan atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada **hari persidangan pertama yang telah ditetapkan**, yaitu hari **Senin tanggal 11 Januari 2016**, Penggugat menghadap di persidangan yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **UMAR LAILA, S.H., M.H.**, Advokat - berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2015 - yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah register Surat Kuasa Khusus Nomor 87/SK/2015/PN. Plp tanggal 1 Desember 2015, sedangkan para Tergugat hadir langsung di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dengan menunjuk **ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.** - Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo sebagai Mediator; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 21 Januari 2016 yang pada pokoknya melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa **upaya perdamaian dan proses mediasi tersebut tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa karena perdamaian dan proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat *a quo*, yang dalil posita dan petitumnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo*, selanjutnya para Tergugat telah memberikan **Jawaban pertama (verweer) tertulis** yang pada pokoknya, sebagai berikut: -----

- Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur karena objek gugatan apakah ditujukan kepada Tergugat I selaku pribadi atau selaku Kepala Desa ?; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, karena objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat seluas ± 16 Ha adalah tidak benar, di mana objek sengketa tersebut adalah masuk dalam penetapan Areal Kerja Hutan kemasyarakatan (PAK HKm) berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 267/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan; -----
- Bahwa sesuai dengan laporan Penggugat di Polres Luwu pada tanggal 28 Juli 2015, lokasi objek sengketa terletak di Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, sedangkan di dalam gugatan Penggugat tertanggal 9 Desember 2015 tersebut, lokasi tanah objek sengketa terletak di Dusun Lempo, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, hal ini tidak jelas letak lokasi objek sengketa mana yang sebenarnya dan juga batas- batas objek sengketa tidak benar, di mana batas sebelah utara berbatas dengan Tergugat II dan orangtua para Tergugat, sebelah selatan berbatas dengan Tergugat I dan kawasan hutan lindung; -----
- Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah Pemangku Tanah Rumpun di Desa Kadundung juga sangat tidak benar, karena di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, tidak dikenal yang namanya Pemangku Tanah Rumpun, yang dikenal hanya Pemangku Adat (Ma'dika Tomakaka dan Parengge'), Penggugat hanya mengaku-ngaku dirinya sebagai Pemangku Tanah Rumpun, pada hal pemangku adat harus dikukuhkan oleh Datu Luwu atau Ma'dika Bua/ Ma'dika Ponrang, dalam hal ini Penggugat seharusnya dikenakan sanksi adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku Keadatuan Luwu;
- Bahwa gugatan Penggugat pada alinea keenam tentang SKT (Surat Keterangan Tanah) tidak benar, dimana objek SKT yang dimaksud oleh Penggugat berbeda dengan objek yang sebenarnya ;
- Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa para Tergugat tanpa seizin Penggugat masuk ke dalam objek sengketa melakukan penebangan kayu, hal ini sangat tidak benar di mana lokasi tersebut bukan miliknya, melainkan masuk dalam hutan masyarakat Desa Kadundung yang sekarang menjadi lokasi Hutan Kerja Kemasyarakatan (HKm); -----

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat meminta kepada Tandi Allo bahwa "*biarmi itu lokasi dikelola oleh adikku*", maksudnya para Tergugat akan mengganti dengan lokasi lain, akan tetapi Penggugat tidak setuju, karena yang mau diberikan sebagai pengganti tanah adalah juga tanah rumpun keluarga Penggugat, hal ini sangatlah tidak benar, karena lokasi yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah lokasi Hutan Kerja Kemasyarakatan (HKm); -----
- Bahwa gugatan Penggugat juga sangat tidak benar, di mana Tergugat I tidak pernah menguasai lokasi yang dimaksud oleh Penggugat, justru sebaliknya Penggugat mengklaim tanah lokasi Hutan Kerja Kemasyarakatan Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong sebagai miliknya, hal ini patut dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena Penggugat menguasai Hutan Kerja Kemasyarakatan (HKm) secara ilegal; -----
- Bahwa gugatan Penggugat juga sangat tidak benar, di mana Tergugat II tidak tahu kalau Penggugat pernah membagikan tanah miliknya kepada anak-anaknya seluas masing-masing 2 Ha pada tahun 2006; ---

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi para Tergugat seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban pertama (*verweer*) para Tergugat *a quo*, Penggugat telah menanggapi lebih lanjut di dalam **Replik Penggugat bertanggal 17 Februari 2015**; Sedangkan terhadap Replik Penggugat *a quo* telah ditanggapi oleh para Tergugat dalam **Duplik para Tergugat bertanggal 25 Februari 2016**, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan para Tergugat tetap pada dalil bantahan atau sangkalannya *a quo*; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya *a quo*, **Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti Tulisan atau Surat**, sebagai berikut: -----

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Kadundung yang diketahui Camat Latimojong, atas nama H. KULEWA



- (Penggugat) Nomor: 173/DK/3/2006 tanggal 7 Februari 2006, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Kadundung yang diketahui Camat Latimojong atas nama SOPIAN Nomor: 173/DK/23/2006 tanggal 7 Februari 2006, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-2**; -----
 3. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Kadundung yang diketahui Camat Latimojong atas nama BASARUDDIN Nomor: 173/DK/3/2006 tanggal 7 Februari 2006, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-3**; -----
 4. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Kadundung yang diketahui Camat Latimojong atas nama RUSTAM Nomor: 173/DK/3/2006 tanggal 8 Februari 2006, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-4**; -----
 5. Foto copy Surat Keterangan atas nama MALLARI Nomor: 173/DK/III/2006 tanggal 7 Februari 2006, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-5**; -----
 6. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Kadundung yang diketahui Camat Latimojong atas nama HERMAN Nomor: 173/DK/III/2006 tanggal 7 Februari 2006, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-6**; -----
 7. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Kadundung yang diketahui Camat Latimojong atas nama Drs. JUMADIL Nomor: 173/DK/III/2006 tanggal 7 Februari 2006, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-7**; -----
 8. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Kadundung yang diketahui Camat Latimojong atas nama ANDI SARI RAJA Nomor: 173/DK/III/2006 tanggal 7 Februari 2006, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-8**; -----
 9. Foto copy Surat Tugas dari Yayasan Kerukunan Keluarga Lempo (YAR KEL) kepada KULEWA (Penggugat) Nomor 38/YAR KEL/IX/1998 tanggal 23 September 1998, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-9**; -----
 10. Foto Copy Surat Penyerahan tanggal 7 Februari 1998, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-10**; -----



11. ASLI Foto Lokasi Objek Sengketa, bermeterai cukup, diberi tanda bukti **P-11**; -----
12. Foto Copy Surat dari Mardaud Dasi Penyuluh Kehutanan tanggal 15 April 2016 yang diketahui Camat Latimojong, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **P-12**; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

Saksi HAMZAH:

- bahwa saksi mengetahui sengketa antara Penggugat dan para Tergugat, yaitu masalah tanah;
- bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa yaitu seluas 16 (enam belas) hektar, juga mengetahui batas-batas tanahnya, sebelah utara berbatasan dengan tanah para Tergugat, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tani, sebelah selatan berbatasan dengan tanah saksi, tanah Penggugat dan tanah A. Mattulia, dan sebelah barat berbatasan dengan Hutan Lindung; -----
- bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah membagi tanah objek sengketa tersebut kepada anak Penggugat, masing-masing anak sebanyak 2 (dua) hektar untuk 6 (enam) orang; -----
- bahwa dari tanah yang sudah dibagi masing-masing dua hektar itu sudah punya SKT (Surat Keterangan Tanah) dari Kepala Desa Kadundung pada waktu itu yang diketahui oleh Camat Latimojong; -----
- bahwa tanah saksi yang berbatasan sebelah selatan itu seluas 3 (tiga) hektar dan belum mempunyai SKT, karena saksi belum mengurusnya;
- bahwa sepengetahuan saksi, di Desa Kadundung ada kelompok tani, tetapi tidak ada Hutan Kemasyarakatan (HKm); -----
- bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa dalam perkara ini bukan hutan lindung; -----
- bahwa sepengetahuan saksi, pemangku tanah rumpun adalah orang yang dipercaya dalam rumpun keluarga untuk mengurus tanah keluarga, pemangku tanah rumpun tidak sama dengan pemangku adat;
- bahwa Penggugat sebagai pemangku tanah rumpun dalam keluarganya, dan Penggugat yang membiayai pembukaan jalan ke tanah objek sengketa; -----

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



- bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada bukti tertulis dari Simbah yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik SIMBA, dan tidak ada bukti tertulis pewarisan dari Simbah kepada Penggugat ;-----
- bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa milik SIMBA; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui nama istri dari SIMBA; -----
- bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara kandung, yang saksi tahu hanya saudara kandung Penggugat yang hidup masih 1 (satu) orang yaitu H. Mannawi, dan setahu saksi bahwa semua tanah miliknya diserahkan semuanya kepada Penggugat; -----
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui Tergugat I mengelola atau menggarap tanah objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi HAMZAH tersebut, akan ditanggapi kedua pihak berperkara nanti dalam Kesimpulannya masing-masing; -----

Saksi A. MATTULIA:

- bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Kadundung, menjabat sebagai Kepala Desa pada periode tahun 1995 sampai dengan tahun 2008, dan ketika itu Penggugat sebagai Kepala Dusun Lempo; -----
- bahwa menurut Penggugat tanah objek sengketa adalah tanah rumpun keluarga Penggugat, pada hal sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa adalah tanah adat Ma'dika Ulusalu; -----
- bahwa saksi membenarkan tanda tangannya sebagai Kepala Desa Kadundung pada bukti surat Penggugat bertanda P-1 s/d P-8 tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah objek sengketa tersebut; ----
- bahwa saksi bersedia menandatangani surat bukti P-1 s/d P-8 tentang 8 (delapan) SKT tersebut, karena sebelumnya sudah diketahui dan disaksikan oleh (1) Sarunna Madika Ulusalu, (2) Palimpin Tokoh Remaja dan (3) Drs. Jumadil, Sekretaris BPD Kadundung, yang kemudian diketahui Camat Latimojong (M. IDRIS P, S.Sos); -----
- bahwa saksi menyadari keliru surat bukti P-1 s/d P-8 tersebut karena nomor surat dan tanggal penerbitan sama (tanggal 7 Februari 2006), dan tidak pernah dilakukan pengukuran tanah di masing-masing objek tanah yang dimaksud dalam surat bukti masing-masing itu; -----
- bahwa saksi pernah menjadi saksi ketika para Tergugat dilaporkan oleh Penggugat, karena penyerobotan tanah di Polres Luwu; -----

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, tidak ada bukti tertulis pun yang menunjukkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat; -----
- bahwa saksi pernah menandatangani Surat Tugas Yayasan Kerukunan Keluarga Lempo (Yarkel) yang menugaskan Penggugat untuk meneruskan pembuatan jalan sebagaimana ternyata dalam bukti surat bukti Penggugat bertanda P-9; -----
- bahwa selama menjadi Kepala Desa Kadundung dari tahun 1995 s/d tahun 2008, saksi tidak pernah menerbitkan atau menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama warganya, kecuali yang diajukan Penggugat sebanyak 8 (delapan) SKT tersebut; -----
- bahwa terhadap 8 (delapan) objek tanah dalam SKT tersebut, tidak pernah dilakukan pengukuran; -----
- bahwa tentang SKT atas nama Drs Djumadil tersebut, pada saat pembuatan SKT tanggal 7 Februari 2006 memang ia menjabat sebagai Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Kadundung; -----
- bahwa selama menjadi Kepala Desa Kadundung dari tahun 1995 s/d 2008, saksi tidak pernah menerbitkan surat pajak bumi dan bangunan;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat pernah melakukan perlawanan terhadap Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu terkait dengan tanah objek sengketa tersebut; -----
- bahwa saksi baru mendengar dan mengetahui, mulai tahun 2015 ada areal Hutan Kemasyarakatan (HKm); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi A. MATTULIA tersebut, akan ditanggapi kedua pihak berperkara nanti dalam Kesimpulannya masing-masing; -----

Saksi **M. IDRIS P, S.Sos:**

- bahwa saksi adalah Camat Latimojong; -----
bahwa mengetahui gugatan ini tentang masalah tanah; -----
- bahwa saksi membenarkan tanda tangannya sebagai Camat Latimojong pada bukti surat Penggugat bertanda P-1 s/d P-8 tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah objek sengketa tersebut; ---
- bahwa saksi turut menandatangani surat bukti P-1 s/d P-8 tentang 8 (delapan) SKT tersebut, karena sebelumnya sudah ditandatangani oleh Kepala Desa Kadundung (saksi A. MATTULIA) dan disaksikan oleh (1) Sarunna Madika Ulusalu, (2) Palimpin, Tokoh Remaja dan (3) Drs. Jumadil, Sekretaris BPD Kadundung; -----

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu, apakah Kepala Desa Kadundung pernah mengusulkan tanah objek untuk pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau tidak di Desa Kadundung; -----
- bahwa saksi tahu, Penggugat yang membuat jalan di Dusun Lempo dekat tanah objek sengketa; -----
- bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah objek sengketa termasuk di dalam kawasan hutan lindung ataukah tidak; -----
- bahwa saksi pernah mendengar ada Yayasan Kerukunan Keluarga Lempo (YAR KEL), dan Penggugat adalah anggotanya; -----
- bahwa pada tahun 2015, saksi baru mengetahui di Desa Kadundung ada areal Hutan Kemasyarakatan, dan saksi pernah mendengar ada Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan yang mengatur tentang Areal Hutan kemasyarakatan itu, tetapi saksi belum pernah melihat dan membaca SK Menteri Kehutanan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi M. IDRIS, S.Sos tersebut, akan ditanggapi kedua pihak berperkara nanti dalam Kesimpulannya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para **Tergugat telah mengajukan alat bukti Tulisan atau Surat**, sebagai berikut: -----

1. Foto Copy dari Foto Copy Surat Permohonan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) berikut Lampirannya oleh Kepala Desa Kadundung yang diketahui Camat Latimojong untuk Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu Nomor: 84/DS-KD/KU/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, bermeterai cukup, diberi tanda bukti **T-1**; -----
2. Foto Copy dari Foto Copy Surat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.122/PSKL-PKPS/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (PAK HKm) di Provinsi Sulawesi Selatan, dan berikut Lampirannya yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.267/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015, bermeterai cukup, diberi tanda bukti **T-2**; -----

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat dari Polres Luwu Nomor: B/454/XI/2015/Reskrim tanggal 09 November 2015 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **T-3**; -----
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 atas nama PALIPPI dan SARUNNA PS Nomor: 73.17.011.002.000-0234.7 tanggal 03 Januari 2005, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **T-4**;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama SARUNNA PS dan PALIPPI Nomor: 73.17.011.002.000-0255.7 tanggal 02 Januari 2007, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **T-5**;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama SARUNNA PS dan PALIPPI Nomor: 73.17.011.002.000-0255.7 tanggal 02 Januari 2011, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **T-6**;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama SARUNNA PS dan PALIPPI Nomor: 73.17.011.002.000-0255.7 tanggal 02 Januari 2014, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **T-7**;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama SARUNNA PS dan PALIPPI Nomor: 73.17.011.002.000-0255.7 tanggal 17 Maret 2015 bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **T-8**; -----
9. Foto copy Surat Anggaran Dasar Yayasan Kerukunan Keluarga Lempo (YAR KEL) Nomor 24 tanggal 26 Januari 1994, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **T-9**; -----
10. Foto copy Surat Pembubaran Yayasan Kerukunan Keluarga Lempo (YAR KEL) Nomor 27 tanggal 28 September 1999, bermeterai cukup, sesuai dengan surat Aslinya, diberi tanda bukti **T-10**; -----

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

Saksi H. TAMRIN SANDE ANGIN ... 15 /

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



Saksi H. TAMRIN SANDE ANGIN:

- bahwa saksi adalah mantan Kepala Dusun Lempo, Desa Kadundung sejak tahun 2002 s/d tahun 2007; -----
- bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat, yaitu permasalahan tanah kering/kebun di Dusun Lempo, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu; -----
- bahwa saksi pernah melihat letak tanah objek sengketa tersebut; -----
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah objek sengketa; -----
- bahwa saksi tahu, tanah objek sengketa yang diklaim milik Penggugat tersebut, saksi heran karena sejak nenek Penggugat, tidak ada tanah milik Penggugat di Dusun Lempo; -----
- bahwa saksi tahu, yang menguasai tanah objek sengketa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lempo (sejak tahun 2002 s/d tahun 2007) adalah Ma'dika Ulsalu (Ma'dika Sarunna Campawa) yaitu orangtua para Tergugat;-----
- bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat mengaku menguasai tanah objek sengketa tersebut, padahal saksi tahu bahwa Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut ;-----
- bahwa saksi tidak kenal dengan Sopian, dan saksi tidak tahu seseorang bernama Basaruddin, Rustam, Mallari, Jumadil dan Herman yang disebutkan dalam surat SKT tersebut, sedangkan saksi kenal dan tahu tentang Andi Sari Raja, karena ia adalah anak mantan Kepala Desa Kadundung, yaitu A. MATTULIA; -----
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau Andi Sari Raja pernah menguasai tanah objek sengketa tersebut; -----
- bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Lempo, tidak pernah ditunjukkan adanya 8 (delapan) surat SKT tahun 2006 yang diajukan sebagai bukti surat oleh Penggugat tersebut; -----
- bahwa pada saat saksi tinggal di Dusun Lempo, tidak ada orang yang mengelola atau menggarap tanah objek sengketa tersebut; -----
- bahwa saksi dan para Tergugat pernah mengelola tanah objek sengketa tersebut pada waktu ayah kandung para Tergugat sebagai Ma'dika Ulsalu atau Tomakaka (Pemangku Adat); -----
- bahwa sekarang yang mengelola tanah objek sengketa adalah para Tergugat atas perintah Ma'dika Ulsalu atau Tomakaka (Pemangku Adat), dan ditanami tanaman cengkeh dan coklat; -----

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



- bahwa tanah objek sengketa tersebut termasuk Hutan Kemasyarakatan Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong; -----
- bahwa saksi tahu, yang membuat jalan ke tanah objek sengketa adalah Tergugat I, sedangkan yang membuat jalan di Dusun Lempo adalah Yayasan Kerukunan Keluarga Lempo (YAR KEL) dengan alat Dozer, dan yang membayar sewa Dozer adalah swadaya bersama masyarakat Dusun Lempo; -----
- bahwa pada waktu saksi bertempat tinggal di Dusun Lempo, Desa Kadundung, saksi mengenal orang tua Penggugat bernama SIMBA, dan istri Simba bernama Indo' Pudung; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi H. Thamrin Sande Angin tersebut, akan ditanggapi kedua pihak berperkara nanti dalam Kesimpulannya masing-masing; -----

aksi **HASANUDDIN:**

- bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lempo sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang; -----
- bahwa saksi mengetahui masalah gugatan Penggugat yang menggugat para Tergugat tentang masalah tanah kebun seluas kurang lebih 15 hektar, terletak di Dusun Lempo, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu; -----
- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah objek sengketa itu, tetapi setahu saksi bahwa yang mengelola adalah Tergugat II; -----
- bahwa yang dikelola Tergugat II adalah seluas 6 (enam) hektar, dan ada surat pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dibayar oleh Tergugat II yaitu sejak saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Lempo; -----
- bahwa saksi pernah melihat surat PBB atas nama Tergugat II itu; -----
- bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa termasuk kawasan Hutan Kemasyarakatan Desa Kadundung sejak tahun 2015, karena sebelumnya pernah diusulkan sebagai Hutan Kemasyarakatan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu; -----
- bahwa setahu saksi, semua tanah kebun di Dusun Lempo termasuk Kawasan Hutan Lindung, karena saksi pernah diberitahu oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu; -----
- bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang bernama Sopian, Basaruddin, Rustam, Mallari, Herman, Djumadil dan Andi Sari Raja; ----

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu, Polres Luwu pernah ke lokasi tanah objek sengketa karena masalah surat SKT Penggugat, dan saksi tidak pernah diminta keterangan oleh kepolisian Polres Luwu; -----
- bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat surat-surat SKT Penggugat tersebut; -----
- bahwa setahu saksi, tanah objek engketa tersebut termasuk area Kawasan Hutan Lindung; -----
- bahwa setahu saksi, tanah yang dikelola oleh Tergugat II adalah seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar, dan Tergugat II tidak mempunyai surat SKT atas pengelolaan tanah tersebut; -----
- bahwa setahu saksi, yang membuat jalan ke lokasi tanah objek sengketa adalah para Tergugat sejak tahun 2004 s/d tahun 2005; -----
- bahwa saksi tahu tentang Yayasan Kerukunan Keluarga Lempo (YARKEL) yang bergerak dalam pembuatan jalan, tetapi sekarang yang saksi dengar bahwa yayasan YARKEL telah dibubarkan; -----
- bahwa setahu saksi, baru pada tahun 2015 di Dusun Lempo, Desa Kadundung ada Hutan Kemasyarakatan HKm), dan setahu saksi bahwa tanah-tanahnya itu tidak dapat dimiliki, tetapi dapat dikelola dipungut hasilnya oleh kelompok tani Desa Kadundung; -----
- bahwa pada tahun 2014, saksi pernah melakukan pemetaan tanah di Desa Kadundung untuk diusulkan oleh pihak Desa Kadundung sebagai area kerja Kawasan Hutan Kemasyarakatan; -----
- bahwa saksi tahu, tanah objek sengketa dalam perkara ini termasuk area Kawasan Hutan Lindung, dan saksi pernah mendengar langsung dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu; -----
- bahwa saksi tahu, sekarang sudah ada Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan Kemasyarakatan yang areanya mencakup Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Hasanuddin tersebut, akan ditanggapi kedua pihak berperkara nanti dalam Kesimpulannya masing-masing; -----

Saksi **WILSON RANDA:**

- bahwa saksi tahu, antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah, terletak di Dusun Lempo, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu; -----
- bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah kering/kebun; -----

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah objek sengketa tersebut dikelola Tergugat II, karena saksi mengetahui dan pernah melihat tentang surat pajak PBB-nya atas nama Tergugat II, seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar; -----
- bahwa atas perintah Tergugat II, saksi yang mengerjakan tanah objek sengketa seluas 8 (delapan hektar tersebut mulai sejak tahun 2006, dengan cara membabat / membersihkan lahan dan berkebun menanam tanaman cengkeh; -----
- bahwa saksi dalam mengerjakan tanah tersebut diupah (digaji) oleh Tergugat II sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hektarnya, yang seluruhnya seluas 10 hektar; -----
- bahwa tanah Tergugat II yang saksi babat pada waktu itu masuk dalam area Dusun Lempo, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu; -----
- bahwa saksi tidak pernah tahu, kalau tanah yang saksi kerjakan itu sudah ada surat SKT-nya; -----
- bahwa setahu saksi, Penggugat selama ini tidak pernah menegur saksi dalam mengerjakan dan membabat tanaman di atas tanah objek sengketa tersebut; -----
- bahwa saksi barulah mengetahui, tanah Tergugat II yang saksi kerjakan dan babat tanamannya itu sekarang menjadi tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat; -----
- bahwa yang saksi ketahui, tanah objek sengketa yang dilaporkan oleh Penggugat terletak di Dusun Taboba, dan bukan yang digugat sekarang yang terletak di Dusun Lempo; -----
- bahwa saksi tidak pernah mengelola tanah Tergugat I; -----
- bahwa saksi tidak tahu, siapa sekarang yang menanam tanaman cengkeh dan coklat di atas tanah objek sengketa yang sekarang digugat oleh Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Wilson Randa tersebut, akan ditanggapi kedua pihak berperkara nanti dalam Kesimpulannya masing-masing; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui pokok perselisihan perkara ini agar jelas dalam hal penentuan lokasi atau letak tanah objek sengketa yang harus didukung dengan alat bantu teknologi, dan demi kepentingan hukum kedua pihak yang bersengketa, maka Majelis Hakim secara jabatan (*ambtsalve*) telah meminta kehadiran Saksi Ahli dengan cara

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



melalui Ketua Pengadilan Negeri Palopo yang telah menyurat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu sebagaimana dalam surat Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo Nomor: W.22.U7/70/HPDT/III/2016 tanggal 7 Maret 2016, yang kemudian direspon dan ditanggapi oleh Plt. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu berupa Surat Tugas Nomor: 220/522/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 yang menugaskan saudara 1) **TAMBORA LANGI, S.Hut** dan 2) **AHMAD, S.Hut** sebagai Ahli dan Pendamping dalam sidang pemeriksaan setempat di atas tanah objek sengketa *a quo* pada hari **Kamis tanggal 10 Maret 2016**; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Ahli 1) **TAMBORA LANGI, S.Hut** dan 2) **AHMAD, S.Hut** tersebut di persidangan pada pokoknya menerangkan **pendapatnya sebagai Ahli**, sebagai berikut: -----

- Bahwa terhadap tanah objek sengketa setelah diukur dengan alat bantu *Receiver GPS (Global Positioning System)* diperoleh data koordinat: 1) 120° 11' 52,1"E & 03° 23' 42,9"S; 2) 120° 11' 54,06"E & 03° 23' 57,5"S; dan 3) 120° 11' 47,2"E & 03° 23' 54,9"S yang seluruhnya adalah berada di dalam area Kawasan Hutan Lindung; -----
- Bahwa pengukuran lokasi tanah objek sengketa dengan data koordinat tersebut di atas dilakukan dengan cara mengelilingi areal yang menjadi objek sengketa, menggunakan *receiver GPS (global positioning system)* yang dihadiri kedua pihak yang bersengketa, hasilnya adalah seluas 10,09 Ha (sepuluh koma nol sembilan hektar); -----
- Bahwa terhadap SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diajukan oleh Penggugat dalam bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 *a quo* tidak sah, karena letak lokasi tanah objek sengketa termasuk dalam area Kawasan Hutan Lindung, dan termasuk dalam lingkup Izin Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 267/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015, dan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SK.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009; -----
- Bahwa tanah objek sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat seluas 10,9 Ha - yang oleh Penggugat disebutkan seluas ±16 Ha dalam surat gugatannya tersebut - terletak di Dusun Lempo, Desa

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu adalah termasuk dalam area Kawasan Hutan Lindung; -----

- Bahwa semua tanah yang terletak di Dusun Lempo, Desa Kadundung Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu tersebut adalah termasuk dalam lingkup area Kawasan Hutan Lindung sebagai Tanah Negara; ---

Menimbang, bahwa dua orang saksi Ahli tersebut di persidangan **telah pula membenarkan bukti surat yang diajukan para Tergugat bertanda T-2** yaitu Surat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.122/PSKL-PKPS/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (PAK HKm) di Provinsi Sulawesi Selatan, dan berikut Lampirannya yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.267/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Seluas \pm 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) hektar Pada Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **T-1** yang diajukan para Tergugat adalah tentang Surat Permohonan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) berikut Lampirannya oleh Kepala Desa Kadundung yang diketahui Camat Latimojong untuk Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu Nomor: 84/DS-KD/KU/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 *a quo* sangat berkaitan erat dengan bukti surat bertanda **T-2** tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui kejelasan dan kepastian tentang letak, batas, luas dan keadaan-keadaan tanah dan tanaman tumbuhan di atas tanah objek sengketa, Majelis Hakim perlu melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di atas tanah objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada **hari Kamis tanggal 10 Maret 2016** sebagaimana ternyata dalam Peta Lokasi Sengketa di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong dengan skala 1:30.000 yang dibuat dan digambar oleh TAMBORA LANGI, S.Hut berikut Hasil Laporan Peninjauan Lokasi



Sengketa yang dibuat dan ditandatangani oleh (1) TAMBORA LANGI, S.Hut (Pegawai Staf Bidang Perizinan dan Pengawasan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu), (2) BASO dan (3) ARWAN) (dua Anggota Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu) sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang perkara ini pada hari **Kamis, tanggal 10 Maret 2016**; -----

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai, pihak Penggugat, dan para Tergugat telah menyampaikan **Kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 4 Mei 2016**; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara menyatakan bahwa tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan akhirnya mohon putusan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Pertama (*verweer*) para Tergugat bertanggal 10 Februari 2016 *a quo* pada pokoknya memuat jawaban tentang eksepsi dan jawaban tentang pokok perkara, namun tidak secara tegas membagi jawaban dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mengkonstatasi jawaban pertama (*verweer*) para Tergugat, sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi (tangkisan) para Tergugat pada pokoknya tentang eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, yaitu berkenaan dalam hal-hal sebagai berikut: -----

- 1) Eksepsi dalam hal objek gugatan tidak jelas, yaitu apakah gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada Tergugat I selaku pribadi atau selaku kepala Desa ?; -----
- 2) Eksepsi dalam hal gugatan Penggugat tidak jelas, karena tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat seluas ± 16 hektar adalah tidak benar, karena tanah objek sengketa seluas ± 16 hektar tersebut masuk dalam Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (PAK

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



HKm) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.267/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemsyarakatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua eksepsi sedemikian rupa adalah telah menyangkut pokok perkara yang berkenaan dengan hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat ataupun para Tergugat sebagai subjek hukum dengan tanah objek sengketa sebagai objek hukum yang lebih lanjut akan dapat diketahui berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa para Tergugat di dalam Jawaban pertamanya (*verweer*) dan Dupliknya pada pokoknya menolak tegas dalil gugatan Penggugat *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat tersebut masing-masing telah saling mengajukan Jawaban pertama (*verweer*) para Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik para Tergugat, alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang disumpah dari kedua belah pihak yang berperkara, serta Kesimpulan masing-masing di persidangan adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan Replik Penggugat *a quo* dapat dikonstatasi dalil pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut: -----

- Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya berkenaan dengan objek hukum sebagai **tanah objek sengketa** dalam perkara ini, yaitu sebidang tanah kering/kebun yang terletak di Dusun Lempo, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu seluas ±160.000 m² (seratus enam puluh ribu meter persegi) atau kurang



lebih ± 16 (enam belas) hektar, dengan batas-batas tanah, sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik H. Basmin Mattayang, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Tani, sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Milik Keluarga Hamzah, dan sebelah Barat berbatas dengan Hutan Negara; -----

- Bahwa tanah objek sengketa *a quo* diaku oleh Penggugat sebagai tanah harta warisan peninggalan dari orang tua Penggugat bernama SIMBA dan istrinya WALLO; -----
- Bahwa Penggugat mendalilkan juga sebagai ahliwaris dari SIMBA dan istrinya yang bernama WALLO; -----
- Bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 160.000 \text{ m}^2$ (seratus enam puluh ribu meter persegi) *a quo* oleh Penggugat telah dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa Kadundung untuk atas nama anak dan anak menantu Penggugat, dan telah dibagikan masing-masing per-orang sebanyak 2 (dua) hektar (20.000 m^2); -----
- Bahwa para Tergugat digugat oleh Penggugat berdasarkan dalil bahwa para Tergugat pada tahun 2011 menguasai atau ingin menguasai tanah objek sengketa dan pada tahun 2015 para Tergugat menyuruh orang lain untuk masuk melakukan penebangan kayu dan membabat habis semua yang tumbuh di dalam lokasi objek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum, dan selanjutnya para Tergugat dituntut agar segera melepaskan atau keluar dari objek sengketa tanpa syarat apapun di atasnya; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat *a quo* **telah dibantah keras oleh para Tergugat** sebagaimana ternyata dalam Jawaban pertama dan Dupliknya *a quo*; -----

Menimbang, bahwa bantahan para Tergugat pada pokoknya dapat dikonstatasi hal-hal, sebagai berikut: -----

- Bahwa sesuai laporan Penggugat di Polres Luwu pada tanggal 28 Juli 2015, lokasi objek sengketa terletak Dusun Taboba, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu - sedangkan di dalam gugatan Penggugat tertanggal 9 Desember 2015 lokasi tanah objek sengketa terletak di Dusun Lempo, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu - sehingga menunjukkan tidak jelas letak lokasi objek sengketa yang sebenarnya, dan batas-batas tanah objek



sengketa adalah tidak benar, karena di batas sebelah utara berbatas dengan Tergugat II dan orangtua para Tergugat, sebelah selatan berbatas dengan Tergugat I dan Kawasan Hutan Lindung; -----

- Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan, Penggugat adalah Pemangku Tanah Rumpun di Desa Kadundung adalah sangat tidak benar, karena di Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong tidak dikenal nama Pemangku Tanah Rumpun, namun yang dikenal hanya Pemangku Adat (Ma'dika Tomakaka dan Parengge'), di sini Penggugat hanya mengaku-ngaku dirinya sebagai Pemangku Tanah Rumpun saja, pada hal pemangku adat harus dikukuhkan oleh Datu Luwu atau Ma'dika Bua/Ma'dika Ponrang, dalam hal ini Penggugat seharusnya dikenakan sanksi adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku Kedatuan Luwu; -----
- Bahwa gugatan Penggugat tentang SKT (Surat Keterangan Tanah) tidak benar, dimana objek SKT yang dimaksud oleh Penggugat berbeda dengan letak lokasi objek yang sebenarnya; -----
- Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan, para Tergugat tanpa seizin Penggugat masuk ke dalam objek sengketa melakukan penebangan kayu, hal ini sangat tidak benar di mana lokasi tersebut bukan milik Penggugat, melainkan masuk dalam hutan masyarakat Desa Kadundung yang sekarang menjadi lokasi Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm); -----
- Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan, para Tergugat meminta kepada Tandi Allo dengan "*biarmi itu lokasi dikelola oleh adikku*" maksudnya para Tergugat akan mengganti dengan lokasi lain, akan tetapi Penggugat tidak setuju karena yang mau diberikan sebagai pengganti tanah adalah juga tanah rumpun keluarga Penggugat, hal ini sangatlah tidak benar, karena lokasi yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah lokasi Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm); -----
- Bahwa gugatan Penggugat juga sangat tidak benar, karena Tergugat I tidak pernah menguasai lokasi yang dimaksud oleh Penggugat, justru sebaliknya Penggugat mengklaim tanah lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong tersebut sebagai milik Penggugat, hal ini patut dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena Penggugat menguasai Hutan Kemasyarakatan (HKm) secara ilegal; ----

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak benar dalam hal Penggugat pernah membagikan tanah miliknya kepada anak-anaknya seluas masing-masing 2 (dua) hektar pada tahun 2006; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah keras oleh para Tergugat, maka Majelis Hakim menentukan bahwa Penggugat wajib dibebani pembuktian terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan para Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, beban pembuktian mana sesuai asas pembagian beban pembuktian dalam perkara perdata (*vide*: Pasal 283 RBg, dan Pasal 1865 KUH Perdata); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan para Tergugat *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat atau tulisan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Kadundung (saksi A. MATTULIA) dan diketahui Camat Latimojong (saksi M. IDRIS P., S.Sos) tertanggal 7 Februari 2006 yang diajukan Penggugat bertanda **P-1 s/d P-8 a quo bukan sebagai bukti kepemilikan sah Penggugat (H. KULEWA) maupun SOPIAN, BASARUDDIN, RUSTAN, MALLARI, HERMAN, Drs. DJUMADIL, dan ANDI SARI RAJA terhadap tanah objek sengketa**; -----

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat bertanda **P-1 s/d P-12** dihubungkan dengan keterangan **3 (tiga) orang saksi yang disumpah**, yaitu saksi HAMZA, saksi A. MATTULIA, dan saksi M. IDRIS P., S.Sos tersebut di atas **ternyata tidak ada satupun yang menerangkan tentang bagaimana status keahliwarisan Penggugat sebagai anak kandung dan ahliwaris dari SIMBA dalam perkawinannya dengan WALLO, serta tidak ada bukti formal satupun yang menunjukkan atau dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah sebagai tanah harta warisan dari orang tua Penggugat bernama SIMBA dan WALLO tersebut**; -----

Menimbang, bahwa demikian pula **tidak ada satu alat bukti pun dari Penggugat yang dapat membuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan penebangan kayu ataupun menyuruh orang lain**

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



melakukan penebangan kayu dan membabat habis tanaman yang tumbuh di atas tanah objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan atau sangkalannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda **T-1 s/d T-10 a quo** dan tiga orang saksi yang menerangkan di bawah **sumpah**, yaitu 1) H. TAMRIN SANDE ANGIN, 2) HASANUDDIN, dan 3) WILSON RANDA yang masing-masing keterangannya adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Tergugat khususnya bertanda **T-1 dan T-2 a quo** merupakan foto copy dari foto copy, dan para Tergugat tidak dapat menunjukkan surat Aslinya di persidangan, maka dua bukti surat tersebut agar memiliki kekuatan pembuktian, maka dua bukti surat T-1 dan T-2 tersebut harus didukung alat bukti lainnya; -----

Menimbang, bahwa **dua orang saksi Ahli in casu TAMBORA LANGI, S.Hut dan AHMAD, S.Hut** dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu di persidangan telah membenarkan bukti surat yang diajukan para Tergugat bertanda **T-2** tersebut, berupa Surat Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.122/PSKL-PKPS/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (PAK HKm) di Provinsi Sulawesi Selatan, dan berikut Lampirannya yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.267/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan Seluas \pm 2.820 (dua ribu delapan ratus dua puluh) hektar Pada Kawasan Hutan Lindung Di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Menimbang, bahwa demikian pula bukti surat bertanda **T-1** yang diajukan para Tergugat adalah surat Kepala Desa Kadundung yang diketahui Camat Latimojong yang ditujukan kepada Bupati Luwu tentang Surat Permohonan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan (HKm) berikut Lampirannya Nomor: 84/DS-KD/KU/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 *a quo* yang berkaitan erat dengan bukti surat bertanda **T-2** tersebut; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat para Tergugat bertanda **T-2** dalam hubungannya dengan bukti surat **T-1**, bukti mana dibenarkan pula oleh dua orang saksi Ahli yaitu **TAMBORA LANGI, S.Hut** dan **AHMAD, S.Hut** tersebut yang **secara yuridis telah membuktikan bahwa tanah objek sengketa konkret-faktual (*feitelijk*) seluas ±10,09 (sepuluh koma nol sembilan) hektar *a quo*** - yang menurut dalil Penggugat seluas ±160.000 m² (seratus enam puluh ribu meter persegi) atau ±16 (enam belas) hektar - **adalah tanah yang masuk area Kawasan Hutan Lindung dan sebagai Tanah Negara;** -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pengetahuan tanah objek sengketa dan demi kepentingan hukum kedua pihak yang bersengketa, Majelis Hakim sesuai kewenangannya secara jabatan (*ambtsalve*) telah mendengar dua orang saksi Ahli, yaitu 1) **TAMBORA LANGI, S.Hut** dan 2) **AHMAD, S.Hut** dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu yang diminta pendapatnya di persidangan, yang pada pokoknya diperoleh pendapat, sebagai berikut: -----

- Bahwa terhadap tanah objek sengketa setelah diukur dengan alat bantu *receiver* GPS diperoleh data koordinat: 1) 120° 11' 52,1"E & 03° 23' 42,9"S, 2) 120° 11' 54,06"E & 03° 23' 57,5"S, 3) 120° 11' 47,2"E & 03° 23' 54,9"S yang seluruhnya berada dalam Kawasan Hutan Lindung; ----
- Bahwa pengukuran lokasi tanah objek sengketa dengan data koordinat tersebut di atas dilakukan dengan cara mengelilingi areal yang menjadi objek sengketa, menggunakan *receiver* GPS (*global positioning system*) yang didampingi kedua pihak yang bersengketa, yang hasilnya seluas 10,09 Ha (sepuluh koma nol sembilan hektar); -----
- Bahwa terhadap SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diajukan oleh Penggugat dalam bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 *a quo* tidak sah, karena letak lokasi tanah objek sengketa termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung, dan termasuk dalam Izin Areal Hutan Kemasyarakatan (HKm) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 267/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 28 Juli 2015 dan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SK.434/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009; -----

- Bahwa tanah objek sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat seluas 10,9 Ha - yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat seluas ± 16 Ha - yang terletak di Dusun Lempo, Desa Kadundung, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu adalah termasuk dalam area Kawasan Hutan Lindung, dan sebagai Tanah Negara; -----
- Bahwa semua tanah yang terletak di Dusun Lempo, Desa Kadundung tersebut termasuk dalam area Kawasan Hutan Lindung sebagai Tanah Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat Penggugat bertanda P-1 s/d P-8 berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kadundung pada waktu itu *in casu* saksi A. MATTULIA dan diketahui Camat Latimojong *in casu* saksi IDRIS P., S.Sos tidak mempunyai nilai pembuktian formal sebagai bukti kepemilikan suatu hak atas tanah objek sengketa, maka bukti surat P-1 s/d P-8 *a quo* haruslah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim akhirnya menyimpulkan (*summa summarum*) **bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan berikut petitum gugatannya, sebaliknya bahwa para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahan atau sangkalannya terutama dalam hal status tanah objek sengketa seluas ± 16.000 m² atau 16 hektar *a quo* yang secara nyata konkret-faktual (*feitelijk*) seluas $\pm 10,9$ (sepuluh koma nol sembilan) hektar;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Memerhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura - *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Staatblad 1927*

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 227, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.114.000,00 (empat juta seratus empat belas ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Rabu tanggal 18 Mei 2016**, oleh kami: **ALBERTUS USADA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HERI KUSMANTO, S.H.**, dan **MAHIR SIKKI Z.A., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 30 Mei 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **TOMBI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, dan Para Tergugat tersebut. -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERI KUSMANTO, S.H.

ALBERTUS USADA, S.H., M.H.

MAHIR SIKKI Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

TOMBI, S.H.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2015/PN Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Panggilan	: Rp. 1.020.000,00
2. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.000.000,00
3. Alat Tulis Kantor (ATK)	: Rp. 50.000,00
4. PNB	: Rp. 38.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
	===== (+)
	Rp. 4.114.000,00

(empat juta seratus empat belas ribu rupiah).